



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/Kep. 413-Huk/2004

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,
RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah, Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep-1020-Huk/2003, namun Sistem Penerimaan Siswa terjadi perubahan antara Tahun 2004/2005 dengan penerimaan Tahun 2003/2004;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan penerimaan siswa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenanga Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pemebeentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
 2. Keputusan menteri Pendidikan nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 037/U/2004 tentang Ujian Akhir Nasional Ulangan Tahun Pelajaran 2003/2004;
 5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 2706/C/TU/2004 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2004/2005;
 6. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kota Bandung, Kepala Dinas Kabupaten Bandung dan Kepala Dinas Kota Cimahi, tanggal 27 Mei 2004 tentang kesepakatan sistem penerimaan siswa baru dan teknis pelaksanaannya Tahun pelajaran 2004/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung.

- KEDUA : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep-120-Huk/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal



PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,
RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005
DI KOTA BANDUNG

1. PENJELASAN UMUM.

- 1.1. Penerimaan siswa pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung harus berpegang pada prinsip-prinsip Obyektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- 1.3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- 1.4. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang terdiri atas :
 - 1.4.1. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - 1.4.2. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
 - 1.4.3. Sekolah Menengah Pertama, yang disingkat SMP;
 - 1.4.4. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
 - 1.4.5. Sekolah Menengah Atas, yang disingkat SMA;
 - 1.4.6. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
 - 1.4.7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK;
- 1.5. Calon siswa yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur prasekolah yang berlaku.
- 1.6. Pada dasarnya semua calon siswa yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai siswa di Sekolah Negeri dan Swasta pada jenjang berikutnya.
- 1.7. Bila TK, RA, Sekolah dan Madrasah tidak mungkin menerima seluruh calon siswa pendaftar karena terbatasnya daya tampung, maka dilaksanakan seleksi.
- 1.8. TK, RA, Sekolah dan Madrasah yang akan menerima calon siswa wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai semua informasi yang diperlukan seperti : daya tampung, jadwal, waktu, tempat, petugas, sistem seleksi dan persyaratan.

- 1.9. TK, RA, Sekolah dan Madrasah wajib memperhatikan dan/atau menerima siswa dari keluarga tidak mampu di lingkungan sekitar sekolahnya dalam lingkup Kota Bandung dengan ketentuan :
 - 1.9.1. Calon siswa berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi;
 - 1.9.2. Calon siswa sebagaimana angka 1.9.1. agar mendaftar ke sekolah yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya;
 - 1.9.3. Dalam pelaksanaannya, setiap TK, RA, Sekolah dan Madrasah agar berkoodinasi dengan Lurah dan Camat setempat, serta pada saat pendaftaran calon siswa dimaksud wajib menyampaikan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat;
 - 1.9.4. Segala biaya pendidikan bagi siswa di sekolah tersebut dibebaskan dan dibebankan kepada sekolah serta bantuan dan/atau subsidi Pemerintah Kota.
- 1.10. Pendaftaran dilakukan secara tertulis menggunakan format yang disediakan dan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- 1.11. Bagi siswa lulusan tahun pelajaran 2003/2004 pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 1.12. Kepala TK, RA, Sekolah dan Madrasah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan siswa baru kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2004/2005.
- 1.13. Calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah yang dituju.
- 1.14. UPMP adalah Uji Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan soal terstandarisasi. UPMP dilaksanakan kepada siswa SD/MI peserta Ujian Sekolah di Kota Bandung, pada tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan 15 Juni 2004 di sekolah penyelenggara, dengan pengawasan silang dan terpadu, serta pemeriksaan melalui sistem komputerisasi.
- 1.15. Bagi TK, RA, Sekolah dan Madrasah swasta diijinkan untuk menerima siswa lebih awal dari waktu penerimaan yang ditetapkan dengan ketentuan :
 - 1.15.1. Menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 1.15.2. Bagi Sekolah dan Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, (misal SD ke SMP, SMP ke SMA dan/atau SMK) penerimaan dan seleksi siswa harus dilakukan setelah calon siswa selesai mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) dari sekolah dan madrasah pada jenjang sebelumnya;
 - 1.15.3. Menyampaikan laporan tentang prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 1.16. Untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru Tingkat Kota Bandung, Tingkat Kecamatan dan Tingkat TK, RA, Sekolah dan Madrasah.

- 1.17. Dalam Pembentukan Panitia Penerimaan Siswa Baru untuk RA dan Madrasah Dinas Pendidikan Kota Bandung agar melaksanakan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- 1.18. Untuk menjamin keterlaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dilakukan pengendalian oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung.
- 1.19. Pembiayaan :
 - 1.19.1. Pada saat pendaftaran, seleksi dan daftar ulang di TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri, calon siswa tidak dipungut biaya apapun;
 - 1.19.2. Biaya penyelenggaraan Penerimaan Siswa Tahun 2004/2005 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
 - 1.19.3. Untuk TK, RA, Sekolah dan Madrasah swasta biaya pendaftaran ditentukan oleh
- 1.20. Sanksi.

Bagi Kepala TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri atau Swasta atau Yayasan yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. PENERIMAAN SISWA TK DAN RA

- 2.1. Pendaftaran :
 - 2.1.1. Pendaftaran calon siswa TK dan RA dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2004;
 - 2.1.2. Pengumuman siswa yang diterima tanggal 8 Juli 2004;
 - 2.1.3. Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 16 Juli 2004;
 - 2.1.4. Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan, paling lambat tanggal 17 Juli 2004;
 - 2.1.5. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004;
 - 2.1.6. Panitia Pendaftaran di setiap TK/RA wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan perkembangan pendaftara sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

2.2. Persyaratan.

Persyaratan calon siswa TK dan RA adalah anak umur 4 sampai dengan 6 dengan ketentuan terdiri atas :

- 2.2.1. TK dan RA Kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
- 2.2.2. TK dan RA Kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.

2.3. Seleksi.

Dalam hal fasilitas TK dan RA tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka TK dan RA boleh melaksanakan seleksi yang didasarkan kepada usia anak dengan tidak menggunakan seleksi akademis.

2.4. Jumlah siswa TK dan RA setiap rombongan belajar untuk kelompok A dan B sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.

3. PENERIMAAN SISWA SD DAN MI.

3.1. Pendaftaran :

3.1.1. Pendaftaran calon siswa SD dan MI dilaksanakan dari tanggal 28 Juni 2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2004;

3.1.2. Pengumuman siswa yang diterima tanggal 8 Juli 2004;

3.1.3. Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 16 Juli 2004;

3.1.4. Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan, paling lambat tanggal 17 Juli 2004;

3.1.5. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004;

3.1.6. Panitia Pendaftaran di setiap SD/MI wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

3.2. Persyaratan.

Persyaratan calon siswa SD dan MI adalah :

3.2.1. Anak yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima sebagai siswa di kelas 1 (satu) SD dan MI Anak berusia 6 tahun dapat diterima sepanjang daya tampung memungkinkan.

3.2.2. Calon siswa tidak dipersyaratkan telah menyelesaikan pendidikan TK dan RA.

3.3. Seleksi.

3.3.1. Dalam hal fasilitas Sekolah tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi;

3.3.2. Seleksi didasarkan kepada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan dari Komite Sekolah/Majelis Madrasah masing-masing dan mendahulukan calon siswa yang berdomisili terdekat dengan lokasi Sekolah;

3.3.3. Seleksi tersebut tidak berupa seleksi akademis.

3.4. Jumlah siswa SD dan MI setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang.

- 3.5. Daftar Ulang.
 - 3.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
 - 3.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
 - 3.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
 - 3.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
 - 3.5.5. Daftar ulang di SD dan MI Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

3.6. Perpindahan Siswa.

- 3.6.1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan di Kota Bandung, antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
- 3.6.2. Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri/sistem pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Dikdasmen dan Kepala SD dan MI yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

4. PENERIMAAN SISWA SMP DAN MTs.

4.1. Pendaftaran :

- 4.1.1. Pendaftaran calon siswa SMP dan MTs bagi lulusan SD dan MI di Kota Bandung, dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan 6 Juli 2004. Pendaftaran calon siswa lulusan SD dan MI dari luar Kota Bandung serta lulusan SD dan MI sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan 3 Juli 2004;
- 4.1.2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 14 Juli 2004;
- 4.1.3. Pendaftaran Ulang siswa tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 4.1.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004 (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2004 sampai dengan tanggal 21 Juli 2004);
- 4.1.5. Pendaftaran calon siswa lulusan SD dan MI Tahun Pelajaran 2003/2004 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum tahun 2003/2004 serta calon siswa dari luar Kota Bandung, pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 4.1.6. Pendaftaran calon siswa ke SMP/MTs Negeri dapat memilih 2 (dua) pilihan, dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu sebagai utama dan pilihan dua sebagai pilihan alternatif dengan tempat pendaftaran di Sekolah pilihan satu;

- 4.1.7. Penerimaan calon siswa SMP/MTs yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian dan siswa berprestasi (siswa teladan, olimpiade dan lomba mata pelajaran) dilaksanakan dan diumumkan sebelum penerimaan siswa baru melalui jalur seleksi akademis. Calon siswa yang memiliki prestasi tersebut harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait, dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 4.1.8. Panitia Pendaftaran di setiap SMP/MTs wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
- 4.2. Persyaratan.
- 4.2.1. Calon siswa lulusan SD dan MI Tahun Pelajaran 2003/2004 menyerahkan Surat Tanda Lulus (STL), Daftar Nilai UPMP Asli, dan Fotocopy STTB;
 - 4.2.2. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2004/2005;
 - 4.2.3. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004 menyerahkan Surat Tanda Kelulusan atau Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SD/MI/Program Paket A serta memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - 4.2.4. Bagi calon siswa lulusan program Paket A, menyerahkan laporan selama mengikuti kegiatan Paket A serta dokumentasi lainnya yang diperlukan bagi lulusan program Paket A;
 - 4.2.5. Bagi calon siswa calon lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, lulusan Program Paket A, dan calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung, harus mengikuti UPMP di sekolah yang dituju.
- 4.3. Seleksi.
- 4.3.1. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMP/MTs Negeri dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA dan IPS dalam Surat Tanda Lulus (STL) dan nilai UPMP, dengan pembobotan : 20% Nilai UAS dan 80% Nilai UPMP;
 - 4.3.2. Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu diteruskan pada sekolah pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan ke dua tersebut;
 - 4.3.3. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari :
 - 4.3.3.1. Jumlah nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dalam Surat Tanda Lulus (STL);
 - 4.3.3.2. Apabila masih menghasilkan nilai yang sama, selanjutnya diambil dari Nilai rata-rata mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS pada Surat Tanda Lulus (STL).

- 4.3.4. Untuk calon siswa yang datang dari luar Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, serta siswa lulusan SD sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, dan lulusan program Paket A, wajib mengikuti UPMP di SMP Negeri yang ditunjuk oleh Panitia UPMP Tingkat Kota Bandung, dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli sampai dengan 8 Juli 2004;
- 4.3.5. Untuk calon siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah dan wajib mengikuti UPMP sebagaimana diatur dalam angka 4.3.4.
- 4.4. Pengumuman hasil seleksi.
 - 4.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMP/MTs Negeri dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2004, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;
 - 4.4.2. Pengumuman hasil seleksi SMP/MTs Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 4.5. Daftar Ulang.
 - 4.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
 - 4.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan dan atau persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
 - 4.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
 - 4.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
 - 4.5.5. Daftar ulang di SMP/MTs Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 4.6. Jumlah Siswa.

Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di SMP/MTs Negeri dan Swasta sebanyak-banyaknya 44 (empat puluh empat) orang, termasuk jumlah kuota untuk jalur prestasi non akademis dan jalur khusus sebanyak 10% (4 orang).
- 4.7. Daya Tampung.
 - 4.7.1. Daya tampung siswa kelas satu Tahun Pelajaran 2004/2005, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
 - 4.7.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas pada saat pendaftaran;
 - 4.7.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang Tahun Pelajaran tersebut.

4.8. Perpindahan Siswa.

- 4.8.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/ Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMP/MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4.8.2. Perpindahan siswa dari Sekolah Indoensia di Luar Negeri/sistem pendidikan Asing ke sistem pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Dikdasmen dan Kepala SMP/MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

5. PENERIMAAN SISWA SMA DAN MA.

5.1. Pendaftaran :

- 5.1.1. Pendaftaran calon siswa SMA dan MA dilaksanakan dari tanggal 6 Juli 2004 sampai dengan tanggal 10 Juli 2004;
- 5.1.2. Pengumuman seleksi dilaksanakan tanggal 14 Juli 2004;
- 5.1.3. Pendaftaran ulang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan tanggal 17 Juli 2004;
- 5.1.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004 (Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2004 sampai dengan tanggal 21 Juli 2004);
- 5.1.5. Pendaftaran calon siswa lulusan SMP dan MTs Tahun Pelajaran 2003/2004 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum Tahun 2003/2004 pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 5.1.6. Siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus pada Tahun Pelajaran 2003/2004 dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan diberikan kesempatan untuk mendaftar ke SMA dan MA dengan menggunakan nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama;
- 5.1.7. Pendaftaran calon siswa SMA dan MA Negeri dapat memilih dua pilihan. Dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu sebagai pilihan utama dan pilihan dua sebagai pilihan alternatif dengan tempat pendaftaran di Sekolah pilihan satu;
- 5.1.8. Penerimaan calon siswa SMA dan MA yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian dan siswa berprestasi (siswa teladan, olimpiade dan lomba mata pelajaran) dilaksanakan dan diumumkan sebelum penerimaan siswa baru melalui jalur seleksi akademis. Calon siswa yang memiliki prestasi tersebut harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait, dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.1.9. Panitia Pendaftaran di setiap SMA dan MA wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

5.2. Persyaratan.

- 5.2.1. Telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dengan melampirkan Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Lulus (STL) asli;
- 5.2.2. Bagi siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan harus membawa Surat Keterangan dari dan ditandatangani Kepala Sekolah Penyelenggara yang berisi daftar nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama, sebagai bahan seleksi;
- 5.2.3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2004/2005;
- 5.2.4. Harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan Narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
- 5.2.5. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004 persyaratannya adalah :
 - 5.2.5.1. Menyerahkan Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional SLTP/MTs/Program Paket B serta memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - 5.2.5.2. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.

5.3. Seleksi.

- 5.3.1. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMA dan MA dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dalam Surat Tanda Lulus (STL), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. 80% dari Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) teori mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika;
 - b. 20% dari Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) teori mata pelajaran lainnya di luar mata pelajaran muatan lokal.
- 5.3.2. Jumlah nilai pada angka 5.3.1. diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu diteruskan pada sekolah pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan ke dua tersebut;
- 5.3.3. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari bilai rata-rata dalam Surat Tanda Lulus (STL);
- 5.3.4. Untuk calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, nilai diambil dari Jumlah Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika dalam Surat Tanda Lulus (STL);
- 5.3.5. Untuk calon siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

5.4. Pengumuman hasil seleksi.

- 5.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMA dan MA Negeri dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2004, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;

- 5.4.2 Pengumuman hasil seleksi SMA dan MA Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.
- 5.5. Daftar Ulang.
- 5.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 5.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan, dan atau persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
- 5.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
- 5.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 5.5.5. Daftar ulang di SMA dan MA Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 5.6. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar.
- Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di SMA dan MA Negeri dan Swasta sebanyak-banyaknya 44 (empat puluh empat) orang, termasuk jumlah kuota untuk jalur prestasi non akademis dan jalur khusus sebanyak 10% (4 orang).
- 5.7. Daya Tampung.
- 5.7.1. Daya tampung siswa kelas satu Tahun Pelajaran 2004/2005, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
- 5.7.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas pada saat pendaftaran;
- 5.7.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang Tahun Pelajaran tersebut.
- 5.8. Perpindahan Siswa.
- 5.8.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/ Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMA dan MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.8.2. Perpindahan siswa dari Sekolah Indoensia di Luar Negeri/sistem pendidikan Asing ke sistem pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Dikdasmen dan Kepala SMA dan MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

6. PENERIMAAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK).

6.1. Pendaftaran :

- 6.1.1. Pendaftaran calon siswa SMK dilaksanakan dari tanggal 6 Juli 2004 sampai dengan tanggal 10 Juli 2004;
- 6.1.2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 14 Juli 2004;
- 6.1.3. Pendaftaran ulang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 6.1.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004 (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2004 sampai dengan tanggal 21 Juli 2004);
- 6.1.5. Pendaftaran calon siswa lulusan SMP dan MTs Tahun Pelajaran 2003/2004 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum tahun 2003/2004 serta calon siswa dari luar Kota Bandung, pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 6.1.6. Siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus pada Tahun Pelajaran 2003/2004 dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan, diberikan kesempatan untuk mendaftar ke SMK dengan menggunakan nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama;
- 6.1.7. Penerimaan calon siswa SMK yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian dan siswa berprestasi (siswa teladan, olimpiade dan lomba mata pelajaran) dilaksanakan dan diumumkan sebelum penerimaan siswa baru melalui jalur seleksi akademis. Calon siswa yang memiliki prestasi tersebut harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait, dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 6.1.8. Panitia Pendaftaran di setiap SMK wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

6.2. Persyaratan.

- 6.2.1. Telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dengan melampirkan Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Lulus (STL) asli;
- 6.2.2. Bagi siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan, harus membawa Surat Keterangan dari dan ditandatangani Kepala Sekolah Penyelenggara yang berisi daftar nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama, sebagai bahan seleksi;
- 6.2.3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2004/2005;
- 6.2.4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program keahlian sekolah yang dituju;
- 6.2.5. Calon siswa SMK harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan Narkoba/tawuran yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;

- 6.2.6. Untuk siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) maka nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris/Matematika yang tidak ada nilainya dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;
- 6.2.7. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004 persyaratannya adalah :
 - 6.2.7.1. Menyerahkan Surat Tanda Kelulusan Asli SLTP/MTs/Program Paket B Asli serta Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - 6.2.7.2. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.
- 6.3. Seleksi.
 - 6.3.1. Calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan satu dan pilihan dua) dalam 1 (satu) SMK, atau program keahlian sejenis (pilihan satu dan pilihan dua) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup daerah Kota Bandung;
 - 6.3.2. Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, Apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu, diteruskan pada sekolah/program keahlian pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah/program keahlian pilihan ke 2 (dua) tersebut;
 - 6.3.3. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya, dilakukan dengan pembobotan yang berlaku untuk semua kelompok (Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Kerajinan dan Kesejahteraan Masyarakat), sebagai berikut :
 - 6.3.3.1. Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dalam Surat Tanda Lulus (STL) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika diberi bobot 4, IPA diberi bobot 3 dan mata pelajaran lainnya diberi bobot 1 (tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal);
 - 6.3.3.2. Tes khusus dilaksanakan untuk mengetahui minat, bakat dan kesehatan calon siswa sesuai dengan kebutuhan program keahlian bekerjasama dengan lembaga terkait yang relevan.
 - 6.3.4. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka diambil dari jumlah nilai rata-rata dalam Surat Tanda Lulus (STL);
 - 6.3.5. Untuk calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, nilai diambil dari Jumlah Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika dalam Surat Tanda Lulus (STL);
 - 6.3.6. Untuk calon siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi.
- 6.4. Pengumuman Hasil Seleksi.
 - 6.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2004, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;

- 6.4.2. Pengumuman hasil seleksi SMK Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 6.5. Daftar Ulang.
- 6.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 6.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
- 6.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
- 6.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 6.5.5. Daftar ulang di SMK Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 6.6. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar termasuk untuk kuota jalur prestasi non akademis dan jalur khusus sejumlah 10% terinci sebagai berikut :
- 6.6.1. SMK Kelompok Teknologi Industri : 36 (tiga puluh enam orang)
- 6.6.2. SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen,
Kelompok Pariwisata dan Kesejahteraan
Masyarakat : 40 (empat puluh orang)
- 6.6.3. SMK Kelompok Seni dan Kerajinan terdiri dari :
- SMKN 10 : 24 (dua puluh empat orang)
 - SMKN 14 : 36 (tiga puluh enam orang)
- 6.7. Daya Tampung.
- 6.7.1. Daya tampung siswa kelas satu Tahun Pelajaran 2004/2005, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
- 6.7.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas pada saat pendaftaran;
- 6.7.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang Tahun Pelajaran tersebut.
- 6.8. Perpindahan Siswa.
- 6.8.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/ Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- 6.8.2. Perpindahan siswa dari Sekolah Indoensia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 6.8.3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan Asing/Luar Negeri ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
7. Segala ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/Kep. 413-Huk/2004

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,
RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005
DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah, Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep-1020-Huk/2003, namun Sistem Penerimaan Siswa terjadi perubahan antara Tahun 2004/2005 dengan penerimaan Tahun 2003/2004;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan penerimaan siswa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenanga Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pemebentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
 2. Keputusan menteri Pendidikan nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 037/U/2004 tentang Ujian Akhir Nasional Ulangan Tahun Pelajaran 2003/2004;
 5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 2706/C/TU/2004 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2004/2005;
 6. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kota Bandung, Kepala Dinas Kabupaten Bandung dan Kepala Dinas Kota Cimahi, tanggal 27 Mei 2004 tentang kesepakatan sistem penerimaan siswa baru dan teknis pelaksanaannya Tahun pelajaran 2004/2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep-120-Huk/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,
RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005
DI KOTA BANDUNG

1. PENJELASAN UMUM.

- 1.1. Penerimaan siswa pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung harus berpegang pada prinsip-prinsip Obyektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- 1.3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- 1.4. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang terdiri atas :
 - 1.4.1. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - 1.4.2. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
 - 1.4.3. Sekolah Menengah Pertama, yang disingkat SMP;
 - 1.4.4. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
 - 1.4.5. Sekolah Menengah Atas, yang disingkat SMA;
 - 1.4.6. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
 - 1.4.7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK;
- 1.5. Calon siswa yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur prasekolah yang berlaku.
- 1.6. Pada dasarnya semua calon siswa yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai siswa di Sekolah Negeri dan Swasta pada jenjang berikutnya.
- 1.7. Bila TK, RA, Sekolah dan Madrasah tidak mungkin menerima seluruh calon siswa pendaftar karena terbatasnya daya tampung, maka dilaksanakan seleksi.
- 1.8. TK, RA, Sekolah dan Madrasah yang akan menerima calon siswa wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai semua informasi yang diperlukan seperti : daya tampung, jadwal, waktu, tempat, petugas, sistem seleksi dan persyaratan.

- 1.9. TK, RA, Sekolah dan Madrasah wajib memperhatikan dan/atau menerima siswa dari keluarga tidak mampu di lingkungan sekitar sekolahnya dalam lingkup Kota Bandung dengan ketentuan :
 - 1.9.1. Calon siswa berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi;
 - 1.9.2. Calon siswa sebagaimana angka 1.9.1. agar mendaftar ke sekolah yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya;
 - 1.9.3. Dalam pelaksanaannya, setiap TK, RA, Sekolah dan Madrasah agar berkoodinasi dengan Lurah dan Camat setempat, serta pada saat pendaftaran calon siswa dimaksud wajib menyampaikan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat;
 - 1.9.4. Segala biaya pendidikan bagi siswa di sekolah tersebut dibebaskan dan dibebankan kepada sekolah serta bantuan dan/atau subsidi Pemerintah Kota.
- 1.10. Pendaftaran dilakukan secara tertulis menggunakan format yang disediakan dan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- 1.11. Bagi siswa lulusan tahun pelajaran 2003/2004 pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 1.12. Kepala TK, RA, Sekolah dan Madrasah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan siswa baru kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2004/2005.
- 1.13. Calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah yang dituju.
- 1.14. UPMP adalah Uji Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan soal terstandarisasi. UPMP dilaksanakan kepada siswa SD/MI peserta Ujian Sekolah di Kota Bandung, pada tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan 15 Juni 2004 di sekolah penyelenggara, dengan pengawasan silang dan terpadu, serta pemeriksaan melalui sistem komputerisasi.
- 1.15. Bagi TK, RA, Sekolah dan Madrasah swasta diijinkan untuk menerima siswa lebih awal dari waktu penerimaan yang ditetapkan dengan ketentuan :
 - 1.15.1. Menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 1.15.2. Bagi Sekolah dan Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, (misal SD ke SMP, SMP ke SMA dan/atau SMK) penerimaan dan seleksi siswa harus dilakukan setelah calon siswa selesai mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) dari sekolah dan madrasah pada jenjang sebelumnya;
 - 1.15.3. Menyampaikan laporan tentang prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 1.16. Untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Tahun Pelajaran 2004/2005 di Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru Tingkat Kota Bandung, Tingkat Kecamatan dan Tingkat TK, RA, Sekolah dan Madrasah.

- 1.17. Dalam Pembentukan Panitia Penerimaan Siswa Baru untuk RA dan Madrasah Dinas Pendidikan Kota Bandung agar melaksanakan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- 1.18. Untuk menjamin keterlaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dilakukan pengendalian oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung.
- 1.19. Pembiayaan :
 - 1.19.1. Pada saat pendaftaran, seleksi dan daftar ulang di TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri, calon siswa tidak dipungut biaya apapun;
 - 1.19.2. Biaya penyelenggaraan Penerimaan Siswa Tahun 2004/2005 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
 - 1.19.3. Untuk TK, RA, Sekolah dan Madrasah swasta biaya pendaftaran ditentukan oleh
- 1.20 Sanksi.

Bagi Kepala TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri atau Swasta atau Yayasan yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. PENERIMAAN SISWA TK DAN RA

- 2.1 Pendaftaran :
 - 2.1.1. Pendaftaran calon siswa TK dan RA dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2004;
 - 2.1.2. Pengumuman siswa yang diterima tanggal 8 Juli 2004;
 - 2.1.3. Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 16 Juli 2004;
 - 2.1.4. Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan, paling lambat tanggal 17 Juli 2004;
 - 2.1.5. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004;
 - 2.1.6. Panitia Pendaftaran di setiap TK/RA wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan perkembangan pendaftara sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

2.2. Persyaratan.

Persyaratan calon siswa TK dan RA adalah anak umur 4 sampai dengan 6 dengan ketentuan terdiri atas :

- 2.2.1. TK dan RA Kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
- 2.2.2. TK dan RA Kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.

2.3. Seleksi.

Dalam hal fasilitas TK dan RA tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka TK dan RA boleh melaksanakan seleksi yang didasarkan kepada usia anak dengan tidak menggunakan seleksi akademis.

2.4. Jumlah siswa TK dan RA setiap rombongan belajar untuk kelompok A dan B sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.

3. PENERIMAAN SISWA SD DAN MI.

3.1. Pendaftaran :

3.1.1. Pendaftaran calon siswa SD dan MI dilaksanakan dari tanggal 28 Juni 2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2004;

3.1.2. Pengumuman siswa yang diterima tanggal 8 Juli 2004;

3.1.3. Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 16 Juli 2004;

3.1.4. Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan, paling lambat tanggal 17 Juli 2004;

3.1.5. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004;

3.1.6. Panitia Pendaftaran di setiap SD/MI wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

3.2. Persyaratan.

Persyaratan calon siswa SD dan MI adalah :

3.2.1. Anak yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima sebagai siswa di kelas 1 (satu) SD dan MI Anak berusia 6 tahun dapat diterima sepanjang daya tampung memungkinkan.

3.2.2. Calon siswa tidak dipersyaratkan telah menyelesaikan pendidikan TK dan RA.

3.3. Seleksi.

3.3.1. Dalam hal fasilitas Sekolah tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi;

3.3.2. Seleksi didasarkan kepada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan dari Komite Sekolah/Majelis Madrasah masing-masing dan mendahulukan calon siswa yang berdomisili terdekat dengan lokasi Sekolah;

3.3.3. Seleksi tersebut tidak berupa seleksi akademis.

3.4. Jumlah siswa SD dan MI setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang.

3.5. Daftar Ulang.

- 3.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
- 3.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
- 3.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
- 3.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 3.5.5. Daftar ulang di SD dan MI Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

3.6. Perpindahan Siswa.

- 3.6.1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan di Kota Bandung, antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
- 3.6.2. Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri/sistem pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Dikdasmen dan Kepala SD dan MI yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

4. PENERIMAAN SISWA SMP DAN MTs.

4.1. Pendaftaran :

- 4.1.1. Pendaftaran calon siswa SMP dan MTs bagi lulusan SD dan MI di Kota Bandung, dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan 6 Juli 2004. Pendaftaran calon siswa lulusan SD dan MI dari luar Kota Bandung serta lulusan SD dan MI sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan 3 Juli 2004;
- 4.1.2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 14 Juli 2004;
- 4.1.3. Pendaftaran Ulang siswa tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 4.1.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004 (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2004 sampai dengan tanggal 21 Juli 2004);
- 4.1.5. Pendaftaran calon siswa lulusan SD dan MI Tahun Pelajaran 2003/2004 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum tahun 2003/2004 serta calon siswa dari luar Kota Bandung, pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 4.1.6. Pendaftaran calon siswa ke SMP/MTs Negeri dapat memilih 2 (dua) pilihan, dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu sebagai utama dan pilihan dua sebagai pilihan alternatif dengan tempat pendaftaran di Sekolah pilihan satu;

- 4.1.7. Penerimaan calon siswa SMP/MTs yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian dan siswa berprestasi (siswa teladan, olimpiade dan lomba mata pelajaran) dilaksanakan dan diumumkan sebelum penerimaan siswa baru melalui jalur seleksi akademis. Calon siswa yang memiliki prestasi tersebut harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait, dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 4.1.8. Panitia Pendaftaran di setiap SMP/MTs wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
- 4.2. Persyaratan.
- 4.2.1. Calon siswa lulusan SD dan MI Tahun Pelajaran 2003/2004 menyerahkan Surat Tanda Lulus (STL), Daftar Nilai UPMP Asli, dan Fotocopy STTB;
 - 4.2.2. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2004/2005;
 - 4.2.3. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004 menyerahkan Surat Tanda Kelulusan atau Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SD/MI/Program Paket A serta memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - 4.2.4. Bagi calon siswa lulusan program Paket A, menyerahkan laporan selama mengikuti kegiatan Paket A serta dokumentasi lainnya yang diperlukan bagi lulusan program Paket A;
 - 4.2.5. Bagi calon siswa calon lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, lulusan Program Paket A, dan calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung, harus mengikuti UPMP di sekolah yang dituju.
- 4.3. Seleksi.
- 4.3.1. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMP/MTs Negeri dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA dan IPS dalam Surat Tanda Lulus (STL) dan nilai UPMP, dengan pembobotan : 20% Nilai UAS dan 80% Nilai UPMP;
 - 4.3.2. Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu diteruskan pada sekolah pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan ke dua tersebut;
 - 4.3.3. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari :
 - 4.3.3.1. Jumlah nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dalam Surat Tanda Lulus (STL);
 - 4.3.3.2. Apabila masih menghasilkan nilai yang sama, selanjutnya diambil dari Nilai rata-rata mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS pada Surat Tanda Lulus (STL).

- 4.3.4. Untuk calon siswa yang datang dari luar Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, serta siswa lulusan SD sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, dan lulusan program Paket A, wajib mengikuti UPMP di SMP Negeri yang ditunjuk oleh Panitia UPMP Tingkat Kota Bandung, dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli sampai dengan 8 Juli 2004;
- 4.3.5. Untuk calon siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah dan wajib mengikuti UPMP sebagaimana diatur dalam angka 4.3.4.
- 4.4. Pengumuman hasil seleksi.
 - 4.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMP/MTs Negeri dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2004, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;
 - 4.4.2. Pengumuman hasil seleksi SMP/MTs Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 4.5. Daftar Ulang.
 - 4.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
 - 4.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan dan atau persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
 - 4.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
 - 4.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
 - 4.5.5. Daftar ulang di SMP/MTs Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 4.6. Jumlah Siswa.

Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di SMP/MTs Negeri dan Swasta sebanyak-banyaknya 44 (empat puluh empat) orang, termasuk jumlah kuota untuk jalur prestasi non akademis dan jalur khusus sebanyak 10% (4 orang).
- 4.7. Daya Tampung.
 - 4.7.1. Daya tampung siswa kelas satu Tahun Pelajaran 2004/2005, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
 - 4.7.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas pada saat pendaftaran;
 - 4.7.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang Tahun Pelajaran tersebut.

4.8. Perpindahan Siswa.

- 4.8.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/ Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMP/MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4.8.2. Perpindahan siswa dari Sekolah Indoensia di Luar Negeri/sistem pendidikan Asing ke sistem pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Dikdasmen dan Kepala SMP/MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

5. PENERIMAAN SISWA SMA DAN MA.

5.1. Pendaftaran :

- 5.1.1. Pendaftaran calon siswa SMA dan MA dilaksanakan dari tanggal 6 Juli 2004 sampai dengan tanggal 10 Juli 2004;
- 5.1.2. Pengumuman seleksi dilaksanakan tanggal 14 Juli 2004;
- 5.1.3. Pendaftaran ulang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan tanggal 17 Juli 2004;
- 5.1.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004 (Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2004 sampai dengan tanggal 21 Juli 2004);
- 5.1.5. Pendaftaran calon siswa lulusan SMP dan MTs Tahun Pelajaran 2003/2004 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum Tahun 2003/2004 pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 5.1.6. Siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus pada Tahun Pelajaran 2003/2004 dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan diberikan kesempatan untuk mendaftar ke SMA dan MA dengan menggunakan nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama;
- 5.1.7. Pendaftaran calon siswa SMA dan MA Negeri dapat memilih dua pilihan. Dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu sebagai pilihan utama dan pilihan dua sebagai pilihan alternatif dengan tempat pendaftaran di Sekolah pilihan satu;
- 5.1.8. Penerimaan calon siswa SMA dan MA yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian dan siswa berprestasi (siswa teladan, olimpiade dan lomba mata pelajaran) dilaksanakan dan diumumkan sebelum penerimaan siswa baru melalui jalur seleksi akademis. Calon siswa yang memiliki prestasi tersebut harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait, dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.1.9. Panitia Pendaftaran di setiap SMA dan MA wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

5.2. Persyaratan.

- 5.2.1. Telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dengan melampirkan Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Lulus (STL) asli;
- 5.2.2. Bagi siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan harus membawa Surat Keterangan dari dan ditandatangani Kepala Sekolah Penyelenggara yang berisi daftar nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama, sebagai bahan seleksi;
- 5.2.3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2004/2005;
- 5.2.4. Harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan Narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
- 5.2.5. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004 persyaratannya adalah :
 - 5.2.5.1. Menyerahkan Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional SLTP/MTs/Program Paket B serta memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - 5.2.5.2. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.

5.3. Seleksi.

- 5.3.1. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMA dan MA dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dalam Surat Tanda Lulus (STL), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. 80% dari Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) teori mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika;
 - b. 20% dari Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) teori mata pelajaran lainnya di luar mata pelajaran muatan lokal.
- 5.3.2. Jumlah nilai pada angka 5.3.1. diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu diteruskan pada sekolah pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan ke dua tersebut;
- 5.3.3. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari bilai rata-rata dalam Surat Tanda Lulus (STL);
- 5.3.4. Untuk calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, nilai diambil dari Jumlah Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika dalam Surat Tanda Lulus (STL);
- 5.3.5. Untuk calon siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

5.4. Pengumuman hasil seleksi.

- 5.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMA dan MA Negeri dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2004, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;

- 5.4.2 Pengumuman hasil seleksi SMA dan MA Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.
- 5.5. Daftar Ulang.
- 5.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 5.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan, dan atau persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
- 5.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
- 5.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 5.5.5. Daftar ulang di SMA dan MA Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 5.6. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar.
- Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di SMA dan MA Negeri dan Swasta sebanyak-banyaknya 44 (empat puluh empat) orang, termasuk jumlah kuota untuk jalur prestasi non akademis dan jalur khusus sebanyak 10% (4 orang).
- 5.7. Daya Tampung.
- 5.7.1. Daya tampung siswa kelas satu Tahun Pelajaran 2004/2005, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
- 5.7.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas pada saat pendaftaran;
- 5.7.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang Tahun Pelajaran tersebut.
- 5.8. Perpindahan Siswa.
- 5.8.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/ Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMA dan MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.8.2. Perpindahan siswa dari Sekolah Indoensia di Luar Negeri/sistem pendidikan Asing ke sistem pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Dikdasmen dan Kepala SMA dan MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

6. PENERIMAAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK).

6.1. Pendaftaran :

- 6.1.1. Pendaftaran calon siswa SMK dilaksanakan dari tanggal 6 Juli 2004 sampai dengan tanggal 10 Juli 2004;
- 6.1.2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 14 Juli 2004;
- 6.1.3. Pendaftaran ulang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 6.1.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 dimulai tanggal 19 Juli 2004 (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2004 sampai dengan tanggal 21 Juli 2004);
- 6.1.5. Pendaftaran calon siswa lulusan SMP dan MTs Tahun Pelajaran 2003/2004 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum tahun 2003/2004 serta calon siswa dari luar Kota Bandung, pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 6.1.6. Siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus pada Tahun Pelajaran 2003/2004 dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan, diberikan kesempatan untuk mendaftar ke SMK dengan menggunakan nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama;
- 6.1.7. Penerimaan calon siswa SMK yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian dan siswa berprestasi (siswa teladan, olimpiade dan lomba mata pelajaran) dilaksanakan dan diumumkan sebelum penerimaan siswa baru melalui jalur seleksi akademis. Calon siswa yang memiliki prestasi tersebut harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait, dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 6.1.8. Panitia Pendaftaran di setiap SMK wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

6.2. Persyaratan.

- 6.2.1. Telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dengan melampirkan Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Lulus (STL) asli;
- 6.2.2. Bagi siswa SMP/MTs yang belum dinyatakan lulus dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) Ulangan, harus membawa Surat Keterangan dari dan ditandatangani Kepala Sekolah Penyelenggara yang berisi daftar nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Utama, sebagai bahan seleksi;
- 6.2.3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2004/2005;
- 6.2.4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program keahlian sekolah yang dituju;
- 6.2.5. Calon siswa SMK harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan Narkoba/tawuran yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;

- 6.2.6. Untuk siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) maka nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris/Matematika yang tidak ada nilainya dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;
- 6.2.7. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004 persyaratannya adalah :
 - 6.2.7.1. Menyerahkan Surat Tanda Kelulusan Asli SLTP/MTs/Program Paket B Asli serta Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - 6.2.7.2. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.
- 6.3. Seleksi.
 - 6.3.1. Calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan satu dan pilihan dua) dalam 1 (satu) SMK, atau program keahlian sejenis (pilihan satu dan pilihan dua) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup daerah Kota Bandung;
 - 6.3.2. Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, Apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu, diteruskan pada sekolah/program keahlian pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah/program keahlian pilihan ke 2 (dua) tersebut;
 - 6.3.3. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya, dilakukan dengan pembobotan yang berlaku untuk semua kelompok (Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Kerajinan dan Kesejahteraan Masyarakat), sebagai berikut :
 - 6.3.3.1. Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dalam Surat Tanda Lulus (STL) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika diberi bobot 4, IPA diberi bobot 3 dan mata pelajaran lainnya diberi bobot 1 (tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal);
 - 6.3.3.2. Tes khusus dilaksanakan untuk mengetahui minat, bakat dan kesehatan calon siswa sesuai dengan kebutuhan program keahlian bekerjasama dengan lembaga terkait yang relevan.
 - 6.3.4. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka diambil dari jumlah nilai rata-rata dalam Surat Tanda Lulus (STL);
 - 6.3.5. Untuk calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2003/2004, nilai diambil dari Jumlah Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika dalam Surat Tanda Lulus (STL);
 - 6.3.6. Untuk calon siswa yang datang dari Luar Negeri (dengan sistem pendidikan di Luar Negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi.
- 6.4. Pengumuman Hasil Seleksi.
 - 6.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2004, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;

- 6.4.2. Pengumuman hasil seleksi SMK Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 6.5. Daftar Ulang.
- 6.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 17 Juli 2004;
- 6.5.2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan;
- 6.5.3. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) harus diputuskan melalui musyawarah orangtua setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
- 6.5.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 6.5.5. Daftar ulang di SMK Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 6.6. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar termasuk untuk kuota jalur prestasi non akademis dan jalur khusus sejumlah 10% terinci sebagai berikut :
- 6.6.1. SMK Kelompok Teknologi Industri : 36 (tiga puluh enam orang)
- 6.6.2. SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen,
Kelompok Pariwisata dan Kesejahteraan
Masyarakat : 40 (empat puluh orang)
- 6.6.3. SMK Kelompok Seni dan Kerajinan terdiri
dari :
- SMKN 10 : 24 (dua puluh empat orang)
 - SMKN 14 : 36 (tiga puluh enam orang)
- 6.7. Daya Tampung.
- 6.7.1. Daya tampung siswa kelas satu Tahun Pelajaran 2004/2005, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
- 6.7.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas pada saat pendaftaran;
- 6.7.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang Tahun Pelajaran tersebut.
- 6.8. Perpindahan Siswa.
- 6.8.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/ Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- 6.8.2. Perpindahan siswa dari Sekolah Indoensia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 6.8.3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan Asing/Luar Negeri ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
7. Segala ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975